

PENETAPAN – PENGANGKATAN – TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PPK

2023

Kpt 326.1 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 326.1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 324 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini dibuat untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Brebes, dipandang perlu untuk mengangkat tenaga pendukung pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Brebes;
 - bahwa Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan tanggal 05 Agustus 2022 telah menetapkan besaran honorarium palaksana/staf administrasi dan teknis pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Satuan Biaya Masukan (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
 - bahwa dalam rangka menjaga keberlanjutan dan kelancaran administrasi Tenaga Pendukung Sekretariat PPK se-Kabupaten Brebes, maka tanggal Penetapan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 324 Tahun 2023 perlu disesuaikan maka dari itu perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 324 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan Sekjen KPU Nomor 123 Tahun 2023; dan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 530/SDM.02-SD/04/2023 tanggal 20 Februari 2023 perihal Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Pemilihan Kecamatan (PPK).
 - Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat tenaga pendukung pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Brebes. Merubah tanggal Penetapan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 324 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)Se Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN** :
- Keputusan ini merubah Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 324 Tahun 2023
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 6 April 2023
 - Lamp. : 1 hlm.